



BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	1.211.622.999.000,00
b. belanja daerah	Rp	<u>1.442.697.087.319,00</u>
Surplus / (defisit)	Rp	(231.074.088.319,00)
c. pembiayaan daerah :		
1. penerimaan	Rp	231.074.088.319,00
2. pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
pembiayaan netto	Rp	231.074.088.319,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah | Rp | 153.962.100.000,00 |
| b. pendapatan transfer sejumlah | Rp | 1.057.660.899.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp | 65.000.100.000,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp | 16.162.000.000,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 15.100.000.000,00 |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp | 57.700.000.000,00 |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat
sejumlah | Rp | 964.060.899.000,00 |
|---|----|--------------------|

b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah	Rp	93.600.000.000,00
---	----	-------------------

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| a. belanja operasi sejumlah | Rp | 1.007.500.171.709,00 |
| b. belanja modal sejumlah | Rp | 225.397.691.529,00 |
| c. belanja tidak terduga sejumlah | Rp | 9.902.921.781,00 |
| d. belanja transfer sejumlah | Rp | 199.896.302.300,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp | 485.113.739.571,00 |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp | 502.619.898.850,00 |
| c. belanja hibah sejumlah | Rp | 14.891.183.288,00 |
| d. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | 4.875.350.000,00 |
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. belanja modal tanah sejumlah | Rp | 2.820.000.000,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin
sejumlah | Rp | 42.466.764.894,00 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan
sejumlah | Rp | 65.058.266.494,00 |
| d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
sejumlah | Rp | 108.567.894.029,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah | Rp | 6.484.766.112,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja tidak terduga sejumlah Rp 9.902.921.781,00.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp | 8.563.690.000,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp | 191.332.612.300,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|-------------------------|----|--------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp | 231.074.088.319,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah | Rp | 231.074.088.319,00 |
| b. pencarian dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah
sejumlah | Rp | 0,00 |

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	0,00
g. penerimaan deviden tunai sejumlah	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	0,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
- o. Lampiran XV Daftar Kegiatan kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 1.

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : 3.06.A/2021.**